



**PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR: KEP/ 57/III/KA/RH.00.01/2024/BNNP

**TENTANG
PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS KLINIK PRATAMA BNN PROVINSI NTB
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Menimbang : a. bahwa rekam medis berfungsi sebagai sumber informasi dan acuan baik mengenai data social, data medis hingga segala tindakan pengobatan yang diberikan kepada pasien, maka berkas tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat dirasakan manfaatnya;
b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan mutu pelayanan di Klinik maka diperlukannya penyelenggaraan rekam medis yang bermutu tinggi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang penyelenggaraan Rekam Medis di Klinik Pratama BNNP NTB.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimum Rehabilitasi;
f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; dan
g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS DI KLINIK PRATAMA BNNP NTB
- KESATU : Menetapkan kebijakan penyelenggaraan rekam medis pada Klinik Pratama BNN Provinsi NTB sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang terpisahkan dalam surat keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dengan catatan:


Bahwa apabila dalam kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Deputy Bidang Rehabilitasi BNN

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 22 Maret 2024



PENYELENGGARAAN REKAM MEDIS

A. KEBIJAKAN UMUM

1. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien;
2. Setiap dokter atau petugas kesehatan lain yang diberi wewenang dalam menjalankan praktik/pelayanan kepada pasien wajib mengisi rekam medis;
3. Bentuk rekam medis berupa catatan manual yang dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas, dan diinput ke sistem SIRENA.

B. PENDAFTARAN

1. Pendaftaran klien merupakan kegiatan pendaftaran berupa pengisian data identitas pasien, paling sedikit berisi nomor Rekam Medis, nama pasien, tanggal lahir dan alamat;
2. Pendaftaran klien dilakukan oleh petugas administrasi klinik.
3. Distribusi rekam medis merupakan kegiatan pengiriman rekam medis dari tempat penyimpanan rekam medis ke ruang pelayan.

C. ISI REKAM MEDIS DAN PENGISIAN INFORMASI KLINIK

1. Isi rekam medis mencakup diagnosis, pengobatan, hasil pengobatan, dan kontinuitas asuhan yang diberikan;
2. Pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan kesehatan lain yang telah dan akan diberikan kepada pasien;
3. Pencatatan dan pendokumentasian harus lengkap, jelas dan dilakukan setelah pasien menerima pelayanan kesehatan dengan mencantumkan nama, waktu dan tanda tangan tenaga kesehatan pemberi pelayanan Kesehatan;
4. Dilakukan penilaian kelengkapan dan ketepatan isi rekam medis.

D. PENYIMPANAN REKAM MEDIS

1. Sistem penyimpanan rekam medis yang digunakan di Klinik Pratama BNN Provinsi NTB menggunakan sistem penyimpanan sentralisasi;
2. Sistem penjajaran rekam medis di Klinik Pratama BNN Provinsi NTB menggunakan system straight digit filing yang terdiri dari 12 digit (yyyy 52 00 xxx) berdasarkan urutan langsung nomor rekam medisnya pada rak penyimpanan;
3. Rekam medis klien rawat jalan disimpan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal terakhir klien berobat.

E. DAFTAR PETUGAS KLINIK YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP REKAM MEDIS

NO	PETUGAS KLINIK	TUGAS
1.	Administrasi	Mencari rekam medis lama Mengisi form identitas Mengarahkan pasien ke tempat pelayan medis
2.	Dokter	Mengisi formulir asesmen medis Mengisi formulir pemeriksaan fisik Mengisi formulir edukasi
3.	Perawat	Mengisi formulir konseling individu (asuhan keperawatan)
4.	Konselor Adiksi	Mengisi formulir asesmen (instrument ASI) Mengisi formulir resume asesmen Mengisi formulir konseling individu/keluarga/kelompok Mengisi formulir edukasi
5.	Asisten Konselor Adiksi	Mencari rekam medis lama Mengisi form identitas Mengarahkan pasien ke tempat pelayan medis Mengisi formulir konseling individu/keluarga/kelompok Mengisi formulir edukasi

F. KERAHASIAAN REKAM MEDIS

Implementasi kerahasiaan rekam medis ditingkat Klinik Pratama BNN Provinsi NTB dilakukan dengan :

1. Petugas administrasi klinik mengeluarkan rekam medis hanya ketika rekam medis dibutuhkan;
2. Petugas administrasi klinik mengantarkan rekam medis secara langsung ke petugas yang melayani klien;
3. Petugas yang selesai memberikan pelayanan segera mengembalikan rekam medis pasien yang telah diisi kepada petugas administrasi klinik secara langsung;
4. Petugas administrasi klinik selalu mengecek rekam medis yang keluar dan rekam medis yang kembali sebelum disimpan;
5. Petugas administrasi klinik menyimpan rekam medis pada lemari rekam medis sesuai urutan nomor rekam medis;
6. Petugas administrasi klinik selalu mengunci ruang penyimpanan rekam medis;
7. Petugas administrasi klinik mengecek kelengkapan rekam medis.

G. PELEPASAN INFORMASI KESEHATAN

1. Pelepasan informasi kesehatan adalah prosedur melepaskan, mengungkapkan data atau informasi medis pasien untuk kepentingan lainnya yang tidak merugikan pasien yang telah diatur oleh Undang- Undang;
2. Pelepasan kesehatan dibagi menjadi 2, yaitu pelepasan informasi kesehatan pada pihak internal dan pelepasan informasi kesehatan pada pihak eksternal;
3. Pelepasan informasi kepada pihak internal dilakukan oleh petugas kesehatan internal untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Petugas kesehatan internal meminjam rekam medis ke petugas administrasi tanpa harus ada persetujuan Penanggung Jawab Klinik, petugas administrasi mencatat pada buku register peminjaman dan membuat tracer;
4. Pelepasan informasi kepada pihak eksternal dilakukan oleh pihak luar seperti keluarga yang diberi kuasa, Lembaga Pendidikan sebagai bahan penelitian, Kejaksaan atau kepolisian untuk kepentingan mencari informasi sebagai bukti otentik, dan pihak asuransi untuk dipergunakan sebagai klaim pelayanan. Permintaan tersebut harus ada surat persetujuan dari Pasien dan Penanggung Jawab Klinik.

H. PENJAMINAN MUTU REKAM MEDIS

Penjaminan mutu rekam medis merupakan proses menjaga keautentifikasian rekam medis dimulai dari kesesuaian dari pengisian identitas pasien, pencatatan hasil pemeriksaan pasien, penyimpanan yang benar, sampai kerahasiaan rekam medis sehingga rekam medis tersebut memiliki nilai guna.

I. PEMUSNAHAN REKAM MEDIS

1. Pemusnahan rekam medis merupakan kegiatan memusnahkan rekam medis inaktif yang sudah disimpan selama 5 tahun;
2. Petugas administrasi membuat data rekam medis yang akan dihancurkan dan berita acara pemusnahan rekam medis;
3. Pemusnahan rekam medis dilakukan dengan cara dihancurkan oleh mesin penghancur kertas.

J. KOREKSI PENGISIAN REKAM MEDIS

Koreksi pengisian rekam medis dilakukan ketika terdapat kesalahan dalam pengisian rekam medis, dengan cara mencoret dengan garis tunggal tanpa menyembunyikan data asli, selanjutnya diberi paraf, inisial nama dan tanggal perubahan di dekat koreksi

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 22 Maret 2024

